

**PENYELENGGARAAN PEMILU 2024 DI KABUPATEN BANTUL PERSPEKTIF  
*SIYASAH SYAR'IIYAH***



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DI AJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**WAHYU RAHMAT NUGROHO  
20103070061**

**DOSEN PEMBIMBING:  
Dr. MOH. TAMTOWI, M. Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Pemilu Pertama kali di Indonesia diselenggarakan secara nasional pada tahun 1995 sampai 2004 menandai peristiwa penting terjadinya demokrasi di Indonesia. Keterlibatan warga negara menjadi sangat penting dalam proses demokrasi ini yang sudah mengalami pasang surut. Kabupaten Bantul menjadi salah satu wilayah yang menyelenggarakan pemilu pada 2024. Di balik kesuksesan penyelenggaraan pemilu terdapat upaya yang di lakukan oleh penyelenggara pemilu salah satunya adalah komisi pemilihan umum. Terdapat Kendala di pemilihan umum kabupaten Bantul seperti kondisi geografis, informasi yang kurang jelas serta masih ditemukan beberapa *money politik*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan pemilu oleh salah satu penyelenggara pemilu yaitu KPU yang menjadi penyelenggara pemilihan umum presiden dan legislatif tahun 2024 di Kabupaten Bantul dari perspektif *Siyasah Syar'iyah*. *Siyasah Syar'iyah* adalah kajian Islam yang membahas tentang pengaturan dan pengelolaan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan. Pendekatan ini menekankan pada prinsip-prinsip dasar dalam Islam, seperti keadilan, kemaslahatan umum, musyawarah, serta amanah dan tanggung jawab.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di kabupaten Bantul dan di tinjau dari perspektif *Siyasah Syar'iyah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Bantul telah memenuhi sebagian besar prinsip-prinsip *Siyasah Syar'iyah*, seperti keadilan, kemaslahatan umum, dan musyawarah. Namun, masih perlu peningkatan dalam hal pertanggungjawaban (amanah) penyelenggara pemilu kepada masyarakat. Secara keseluruhan, penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Bantul dapat dinilai cukup baik dan sesuai dengan prinsip *Good Governance* dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*.

**Kata Kunci:** Pemilihan Umum, *Good Governance*, *Siyasah Syar'iyah*

### **ABSTRACT**

*The first time in Indonesia it was held nationally in the 1995 to 2004 elections marked an important event in the emergence of democracy in Indonesia. Citizen involvement is very important in this democratic process which has experienced ups and downs. Bantul Regency is one of the regions that will hold elections in 2024. Behind the success of holding elections there are efforts made by election organizers, one of which is the general election commission. There are obstacles in the Bantul district general election, such as geographical conditions, unclear information and some money politics. This research aims to organize elections by one of the election organizers, namely the KPU, which will organize the 2024 presidential and legislative elections in Bantul Regency from a Siyasaah Syar'iyah perspective. Siyasaah Syar'iyah is an Islamic study that discusses the regulation and management of human life in a state in order to achieve benefit. This approach emphasizes basic principles in Islam, such as justice, public benefit, deliberation, and trust and responsibility.*

*This type of research is field research with a juridical approach normative. Meanwhile, the data analysis method used is descriptive analytical. In the data collection method, the authors used observation, interviews and documentation methods.*

*The results show that the implementation of elections in Bantul Regency has met most of the principles of Siyasaah Syar'iyah, such as justice, public interest, and deliberation. However, there is still a need for improvement in terms of the accountability (trust) of election organizers to the community. Overall, the implementation of elections in Bantul Regency can be considered quite good and in accordance with the principles of Good Governance from the perspective of Siyasaah Syar'iyah.*

**Keyword:** *General Elections, Good Governance and Siyasaah Syar'iyah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-930/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : **PENYELENGGARAAN PEMILU 2024 DI KABUPATEN BANTUL PERSPEKTIF  
SIYASAH SYAR'IIYAH**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WAHYU RAHMAT NUGROHO  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070061  
Telah diujikan pada : **Semin, 05 Agustus 2024**  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED


Valid ID: 66c53a697867



Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED


Valid ID: 66c6c7a45094a



Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66c66c7a4c32da



Yogyakarta, 05 Agustus 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66c62b322884

## SURAT PERSTUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Hal : Persetujuan

Lamp : -

Kepada Yth,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Wahyu rahmat Nugroho

NIM : 20103070061

Judul Skripsi : Penyelenggaraan Pemilu 2024 Di Kabupaten Bantul Perspektif  
*Siyasah Syar'iyah*

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimah kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 21 Juli 2024

Pembimbing

**Dr. Moh Tamtowi, M.Ag.**  
NIP. 19681020 199803 1 002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Rahmat Nugroho  
NIM : 20103070061  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: *Penyelenggaraan Pemilu 2024 Di Kabupaten Bantul Perspektif Siyasah Syar'iyah*. adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta 20 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Wahyu Rahmat Nugroho

NIM 20103070061

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **MOTTO**

*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." -*

*Al Baqarah 286*

*Kegagalan juga menyenangkan, hidup dengan kepercayaan bahwa cobaan itu  
berguna untuk menempa diri sendiri." (Jiraya)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, hidayah, dan kemudahan yang telah diberikan. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang meridhoi dan mengabulkan doa-doa serta memberikan jalan terbaik untuk saya hingga dapat kuat dan selalu bersyukur menjalani kehidupan ini.
2. Bapak saya Sumaryanto & Ibunda saya tercinta Sukeni yang selalu sabar mendidik dan merawat saya serta menjadi alasan saya untuk menamatkan Pendidikan ini
3. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Tata Negara 2020 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah bersedia memberikan ilmu kepada Penulis dalam menuntut ilmu, semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat.

Penulis sangat menyadari masih banyak sekali kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan gelar maupun tulisan lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini. Saran dan kritik sangat berharga bagi penulis untuk dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini, Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	Shad	Sh	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Dh	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Th	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Dza'	Zh	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostref
ي	Ya'	Y	Ya

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap**

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Ta'Marbuttah**

Semua *ta' marbuttah* ditulis dengan *h*, baik berada pada kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "*al'*"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat* dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>
كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al auliya'</i>

#### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

--- َ ---	Fathah	Ditulis	A
--- ِ ---	Kasrah	Ditulis	I
--- ُ ---	Dammah	Ditulis	U
فعل	Fathh	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	<i>Zukira</i>
يذهب	Dammah	Ditulis	<i>Yazhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	Ditulis	A
تنسى	Ditulis	<i>Tansa</i>
3. kasrah + ya' mati	Ditulis	I
كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4. dhammah + wawu mati	Ditulis	U
فروض	Ditulis	<i>Furud</i>

## F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis menggunakan huruf awal "al"

القرآن	Ditulis	<i>Al-Quran</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* maka ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءِ	Ditulis	<i>As-sama'</i>
الشَّمْسِ	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله

للهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya yang besar, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita minta pertolongan. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang telah memberikan jalan kebenaran kepada manusia.

Dalam proses Penyusunan dan penyelesaian tugas akhir berjudul **“PENYELENGGARAAN PEMILU2024 DI KABUPATEN BANTUL PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH”**. Adalah dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program S 1 (Strata Satu), guna mendapat gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan, dari berbagai pihak. Oleh karena itu, tidak lupa penulis sampaikan salam, hormat, serta ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku ketua program studi Hukum Tata Negara fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan semangat dan bimbingan selama proses kuliah.
5. Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan do’a, semangat, dan telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan koreksi dengan penuh kesabaran mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Segenap dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memfasilitasi kebutuhan akademik.
7. Bapak saya Sumaryanto & Ibunda saya tercinta Sukeni yang selalu sabar mendidik dan merawat saya serta menjadi alasan saya untuk menamatkan Pendidikan ini
8. Muhammad Riski S adik saya yang selalu memberikan semangat dan menjadi alasan saya untuk menamatkan pendidikan ini.

9. Kepada teman-teman satu Prodi Hukum Tata Negara yang telah menempuh perjuangan bersama. Semoga langkah kita merupakan suatu langkah yang diberkahi disetiap sisiNya.
10. Untuk semua pihak yang terlibat yang tidak mungkin bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan nasihat bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Yogyakarta, 15 Muharram 1445 H

20 Juli 2024 Penulis,



**Wahyu Rahmat Nugroho**

NIM. 20103070061

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB 1</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	11
1. KPU .....	13
2. <i>Good Governance</i> .....	13
3. <i>Siyasah</i>	
<i>Syar'iyah</i> .....	16
F. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Sifat Penelitian.....	21
3. Pendekatan Penelitian.....	21
4. Sumber Data.....	21
5. Teknik Pengumpulan Data.....	22
6. Teknik Analisis Data.....	23
G. Sistematika Pembahasan.....	26
<b>BAB II</b>	
<b>TEORI <i>GOOD GOVERNANCE</i> DAN <i>SIYASAH SYAR'IYYAH</i></b> . 27	
A. Teori <i>Good Governance</i> .....	27



1. Pengertian <i>Good Governance</i> .....	27
2. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> .....	28
B. Teori <i>Siyasah Syar'iyah</i> .....	32
1. Pengertian <i>Siyasah Syar'iyah</i> .....	32
2. Prinsip-Prinsip <i>Siyasah Syar'iyah</i> .....	35
3. Pemilihan Pemimpin Menurut <i>Siyasah Syar'iyah</i> .....	38
<b>BAB III PELAKSANAAN PEMILU 2024 DI KABUPATEN BANTUL .</b>	<b>41</b>
A. Pengertian Pemilu .....	41
B. Pelaksanaan Pemilu.....	43
C. Pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Bantul.....	45
D. Kendala dan Permasalahan Pemilu di Kabupaten Bantul .....	47
<b>BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PEMILU 2024 DI KABUPATEN BANTUL.....</b>	<b>52</b>
A. Kinerja KPU dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Bantul tahun 2024 .....	52
B. Penyelenggaraan pemilu bersih ( <i>Good Governance</i> ) di Kabupaten Bantul tahun 2024 perspektif <i>Siyasah Syar'iyah</i> .	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b><i>CURRICULUM VITAE</i> .....</b>	<b>XIX</b>

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pasca reformasi 1998, Indonesia memasuki babak demokrasi yang lebih terbuka dibandingkan pada Orde Baru (tahun 1966-1998). Indonesia pada awal reformasi (tahun 1999-2004), dipimpin oleh Presiden yang dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara dan pemegang kedaulatan rakyat pada masa itu.<sup>1</sup> Memasuki termin II pelaksanaan reformasi (pasca tahun 2004), Presiden-Wakil Presiden Indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu) yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Pelaksanaan pemilihan Presiden-Wakil Presiden (pilpres) secara langsung tersebut merupakan amanat dari Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI 1945).<sup>2</sup>

Pemilu adalah pijakan pokok dalam sistem demokrasi, yang memberikan warga negara kendali atas pemerintahan mereka. Ini memungkinkan orang untuk memilih pemimpin yang mewakili nilai-nilai dan aspirasi mereka. Karena, wujud nyata dari negara demokrasi adalah sistem pergantian kepemimpinannya melalui

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebelum amandemen tentang Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 ayat (2)

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 6A ayat (1)

pemilu. Proses demokrasi terwujud melalui prosedur pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya.<sup>3</sup>

Pemilu yang diselenggarakan oleh negara, dapat dikatakan berhasil bila dapat merepresentasikan sistem demokrasi, keberlangsungan pemilihan, calon, dan badan yang dapat mengatur serta memiliki rasa tanggung jawab dan patuh pada semua aturan yang ada. Untuk itu, terdapat beberapa asas yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan pemilu, yakni langsung, umum, diselenggarakan oleh organisasi dan pemilih yang peserta sama, rahasia, jujur, dan adil. Jadi, Pemilu yang telah terselenggara harus mampu berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pemilu dalam pelaksanaannya harus berlandaskan pada keenam asas tersebut, sehingga atmosfer demokrasinya menjadi semakin kuat. Selain itu, masih ada empat alasan lainnya yang mendukung agar Pemilu pelaksanaannya perlu melakukan komitmen terhadap enam asas tersebut, yakni agar dapat memastikan bahwa Pemilu yang terselenggara memiliki legitimasi, mengantisipasi terjadinya konflik internal maupun eksternal, membentuk karakter pemimpin yang berkualitas, dan mendapat pengakuan dari dunia internasional kepada Indonesia. Adanya Pemilu yang berkualitas dan berintegritas, akan menghasilkan terwujudnya demokrasi dan sistem pemerintahan yang baik.

---

<sup>3</sup> Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015) hlm. 200.

Oleh suatu lembaga penyelenggara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22 E ayat (5) menyebutkan bahwa “Pemilu diselenggarakan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.<sup>4</sup> Bersifat nasional maksudnya bahwa penyelenggaraan pemilu mencakup seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersifat tetap maksudnya Lembaga Penyelenggara Pemilu menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sedangkan bersifat mandiri maksudnya bahwa dalam melaksanakan pemilu, penyelenggara pemilu bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, dan memiliki pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 tersebut menjadi dasar dibentuknya lembaga penyelenggara pemilihan umum yang independen. Pemerintah kemudian mengimplementasikan amanat pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 tersebut dengan menetapkan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Penyelenggara Pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 yang lebih baik dari undang-undang sebelumnya dalam mengatur penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

Pemilu di Indonesia adalah untuk memilih para calon yang akan menduduki jabatan penting di dalam suatu negara seperti Presiden, Wakil Presiden, Anggota Parlemen, Utusan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur sampai kepada Bupati/Walikota dan Wakil Bupati. Dalam proses pemilihan umum harus mencerminkan keterbukaan, dengan menerapkan keterbukaan baik itu akses

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 22 E ayat (5)

terhadap pemilu dan juga masyarakat berhak mencalonkan diri sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan undang-undang.

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dilakukan oleh KPU, Bawaslu dan DKPP. Lembaga-lembaga tersebut memiliki tugas masing-masing. Dari segi penyelenggaraan tahapan dilakukan oleh KPU. KPU memiliki tugas antara lain menyosialisasikan tahapan pemilu kepada masyarakat. Namun, terkadang, peran penyelenggara pemilu ini kurang maksimal sehingga menyebabkan tingkat kesadaran politik pemilih kurang memadai sehingga menyebabkan ketidakpastian. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya pemilu perlu menggunakan asas *Good Governance*.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya. Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu, kedudukan KPU termaktub dalam Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Dalam penyelenggaraan *Good Governance* atau pemerintahan yang bersih menghendaki adanya akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan *rule of law*. Sementara pemerintahan yang bersih menuntut terbebasnya praktik yang menyimpang (*mal-administration*) dari etika administrasi negara. Sedangkan pemerintah yang berwibawa menuntut adanya ketundukan, ketaatan, dan kepatuhan

(*compliance*) rakyat terhadap undang-undang, pemerintah dan kebijakan pemerintah, sedangkan pemerintah yang berwibawa berkaitan dengan ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan masyarakat kepada pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan masyarakat, sering muncul atau ditemukan karena pemerintah menggunakan otoritas kekuasaan yang mereka miliki.<sup>5</sup>

Konsep *Good Governance* menghendaki agar dalam menghadapi kompleksitas masyarakat yang ada, penyelenggaraan pemerintahan perlu ditekankan pada fungsi koordinasi dan komposisi. Dalam hal ini, pemerintah diarahkan untuk melakukan pengendalian (*steering*) dan kolaborasi mengingat dinamika masyarakat (pola interaksi saling mengendalikan diantara berbagai faktor yang terlibat atau yang berkepentingan dalam suatu bidang tertentu). Sedangkan kondisi keragaman masyarakat dapat diatasi dengan penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pada pengaturan (*regulation*) dan integrasi atau keterpaduan.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, Undang-Undang ini harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien. Pengaturan terhadap

---

<sup>5</sup> Pandji Santosa, *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governace*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 17.

<sup>6</sup> Muhammadong, *Good Governance Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Makasar: Edukasi Mitra Grafika, 2017) hlm. 98.

Administrasi Pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Undang-Undang ini dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga keberadaan Undang-Undang ini benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua Badan atau Pejabat Pemerintahan di Pusat dan Daerah.<sup>7</sup>

Persoalan *Good Governance* tidak lepas dari *fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyah*, karena penetapan hukumnya mengacu kepada kemaslahatan dan kepentingan manusia. Titik persamaan antara fikih siyasah dengan *Good Governance* terletak pada sistem pengaturan, pengendalian, dan pelaksanaa dalam suatu negara atau wilayah. *Good Governance* sejalan dengan prinsip-prinsip *Siyasah Syar'iyah*.

*Good Governance* merupakan bagian dari *fikih siyasah*, karena semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah berdasarkan hasil pemikiran manusia untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat dan terhindar dari kemudharatan. Di samping itu, implementasi kebijakan yang diambil pemerintah tentu sejalan dengan ajaran Islam supaya cita-cita *Good Governance* dapat tercapai. Hubungan *fikih*

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

*siyasah* dengan *good governance* terletak pada sistem pengaturan, pengendalian, dan pelaksanaan dalam suatu negara atau wilayah. Dalam fikih siyasah, kebijakan atau keputusan selalu didasarkan kepada ajaran Islam atau wahyu Ilahi (*top down*), sedangkan *Good Governance* berangkat dari pemikiran manusia (*button up*).<sup>8</sup>

Hakikat *Good Governance* dalam pandangan fikih, pada dasarnya belum ditemukan rumusan baku. Namun terdapat ayat yang mengindikasikan adanya persoalan *Good Governance* dalam ajaran Islam. Hal itu dapat dilihat dalam firman Allah swt dalam surah al-Hajj ayat 41.

الَّذِينَ ان مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.

*Artinya: (Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kemantapan (hidup) di bumi, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan."*

Ayat tersebut mengindikasikan adanya persoalan *Good Governance* dalam pandangan fikih, karena penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan dengan berorientasi pada (1) penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaninya dapat disimbolkan dengan penegakan Shalat, (2) penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi dapat dilambangkan dengan tindakan membayar zakat, (3) penciptaan stabilitas politik dan keamanan dapat diilhamkan dengan tindakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Dengan demikian ayat tersebut merumuskan *Good Governance* dengan tiga aspek, yaitu; (1) *spiritual governance*, (2) *economic governance* (3) *political governance*.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Muhammadong, *Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam*, cet ke-1 : September 2017 . (Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2017), hlm. 30.

<sup>9</sup> Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet ke-1 (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001), hlm. 19.



Kabupaten Bantul adalah salah satu daerah yang melaksanakan pemilu 2024. Masyarakat aktif terlibat dalam berbagai kegiatan politik, baik melalui partai politik maupun organisasi masyarakat sipil. Partisipasi politik ini dapat tercermin dalam jumlah peserta pemilih yang tinggi dalam pemilihan umum. Ada beberapa partai besar di Bantul yang membuat dinamika politik di daerah ini memanas bahkan pada sampai arus bawah masyarakat sering kali terjadi gejolak. Peran KPU sangat penting untuk menjamin keamanan dalam pelaksanaan tersebut dalam pemerintahan bersih atau *Good Governance*. Tidak hanya faktor keamanan yang menjadi tantangan pemerintah kabupaten Bantul namun juga harus memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan pemilu yang adil, transparan, dan berintegritas sangat menentukan keberhasilan proses demokratisasi.

Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa kendala pada proses pemilu 2024 di kabupaten Bantul. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis penyelenggaraan pemilu bersih (*Good Governance*) oleh KPU Kabupaten Bantul (Perspektif *Siyasah Syar'iyah*) sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja KPU di Kabupaten Bantul Tahun 2024 dalam penyelenggaraan pemilu perspektif *Good Governance*?
2. Bagaimana penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Bantul Tahun 2024 perspektif *Siyasah Syar'iyah*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kinerja KPU dalam penyelenggaraan pemilu bersih perspektif *Good Governance* di Kabupaten Bantul tahun 2024.
- b. Untuk mengetahui apakah penyelenggaraan pemilu bersih *Good Governance* di Kabupaten Bantul tahun 2024 sudah sesuai dengan prinsip *Siyasah Syar'iyah*.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Pembahasan ini di harapkan memberikan kontribusi informasi dan wawasan baru dalam keilmuan serta menjadi pedoman dan petunjuk bagi pihak yang ingin lebih mengkaji hukum pada umumnya dan khususnya tatanegara tentang penyelenggaraan pemilu dengan penerapan pemerintahan yang bersih dan prinsip *Siyasah Syar'iyah*

- b. Secara Praktis

Pembahasan ini di harapkan menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi KPU khususnya KPU kabupaten Bantul dan Masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi pihak yang memangku kepentingan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemerintahan bersih khususnya kebijakan dalam pelaksanaan pemilu. Serta penelitian ini diharapkan menjadi alat yang

berguna dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemerintahan bersih yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Tidak dapat dipungkiri penulisan ini bukan satu satunya tema yang di angkat dalam penelitian maka dari itu penulis mencoba melakukan telaah Pustaka agar nantinya penelitian ini ada perbedaan terkait penelitian sebelumnya. Setelah meneluri peneltian sebelum-sebelumnya terkait “Penyelenggaraan Pemilu 2024 Di Kabupaten Bantul perspektif *Siyasah Syar’iyyah*” di temukan beberapa penulisan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini yaitu:

Pertama: skripsi Anggi Fitriani Purwaningrum dengan judul “Analisis Konsep *Good Governance* dalam Pelaksanaan Pemilu 2019 Di Kabupaten Lampung Tengah Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*” skripsi ini menjelaskan tentang analisis konsep *Good Governance* di pemilu Lampung Tengah pada tahun 2019. Kabupaten Lampung tengah termasuk daerah yang melaksanakan pemilu 2019, dimana dalam kurun waktu satu hari pemilu di Indonesia menjalankan lima pemilihan secara bersamaan yaitu pemilihan presiden-Wakil Presiden, dan anggota legislatif.<sup>10</sup>Skripsi ini menggunakan perspektif *Siyasah Syar’iyyah*. Skripsi ini membahas pemilu 2019 di Kabupaten Lampung Tengah tidak membahas pemilu 2024 dan tidak bertempat di kabupaten Bantul.

---

<sup>10</sup>Anggi Fitriani Purwaningrum, “Analisis Konsep *Good Governance* dalam Pelaksanaan Pemilu 2019 Di Kabupaten Lampung Tengah dengan Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*,” (Yogyakarta : Univeristas Islam Negri Sunan Kalijaga 2022).

Kedua skripsi Andi Risky Aulia Pratiwi dengan judul “Pemilu kada Dalam Sistem Demokrasi (Telaah Atas *Siyasah Syar’iyyah*)” skripsi ini membahas demokrasi dalam pemilu kada yang membahas asas-asas demokrasi pada pemilu kada. Dalam penelitian ini hanya menggunakan asas demokrasi secara umum, sedangkan pemilu pada sistem demokrasi berdasarkan *siyasah syar’iyah* didasarkan pada akidah Islam.<sup>11</sup> Penelitian ini hanya membahas pemilu kada dan tidak membahas lebih lanjut tentang pemilu.

Ketiga Jurnal Nilam Cahya dan Budi Setyawan yang berjudul “Konsep Hukum Islam Dalam Menata *Clean Government* dan *Good Government* Di Indonesia”. Dalam artikel ini membahas pengertian *clean governance* dan *Good Governance* dan tidak membahas dalam konteks pemilu. Dalam konteks Indonesia, *good and clean governance* merupakan wacana baru dalam kosakata politik.<sup>12</sup> Jurnal ini membahas *Good Governance* dalam perspektif Islam namun tidak membahas lebih lanjut tentang *Good Governance* dalam pemilu dengan perspektif *Siyasah Syar’iyyah*.

#### **E. Kerangka Teori**

Teori di gunakan dalam sebuah penelitian untuk berfungsi sebagai landasan teoritis dalam melakukan penelitian agar penelitian itu mempunyai dasar dan kerangka berikir yang kokoh sehingga penelitian mempunyai dasar yang kuat. Oleh karena itu penulis menggunakan 3 kerangka teori yaitu:

---

<sup>11</sup> Andi Riski Aulia Pratiwi, “Pemilukada Dalam Sistem Demokrasi (Telaah Atas *Siyāsah Syar’iyah*),” (makassar: Universitas Islam Negeri Alaudin,2017).

<sup>12</sup> Nilam Cahya dan Budi Setyawan, “Konsep Hukum Islam Dalam Menata *Clean Government* dan *Good Government* Di Indonesia,” *jurnal Publikasi* Vol 1:1 (Oktober 2020), hlm 2.

## 1. **Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Komisi Pemilihan Umum merupakan penyelenggara pemilu yang memiliki posisi strategis berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, dalam perjalanan politik Indonesia, Penyelenggara Pemilu mempunyai dinamika sendiri.<sup>13</sup> Dalam suatu sistem politik yang demokratis, kehadiran pemilu yang bebas dan adil (*Free and Fair*) adalah satu keniscayaan. Bahkan Sistem politik apa pun yang di siapkan negara, sering kali menggunakan sistem klaim demokrasi atas sistem politik yang di bangunnya.<sup>14</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berisi peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Beberapa poin utama dari undang-undang ini meliputi:

1. **Penyelenggara Pemilu:** Mengatur tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), serta tugas dan wewenang masing-masing lembaga.
2. **Hak Pilih:** Menetapkan siapa saja yang berhak memilih dalam pemilu, termasuk persyaratan untuk menjadi pemilih dan tata cara pelaksanaan pemungutan suara.

---

<sup>13</sup> Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press 2011). hlm. 42.

<sup>14</sup> Nurhuddid Hady, *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi* (Malang Setara Press, 2016), hlm. 148.

3. **Calon Peserta Pemilu:** Mengatur persyaratan dan prosedur pencalonan untuk presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD.
4. **Kampanye Pemilu:** Mengatur tata cara, batasan, dan larangan dalam pelaksanaan kampanye pemilu.
5. **Pendanaan dan Pembiayaan:** Menetapkan sumber dana kampanye, pelaporan dana kampanye, serta pengawasan dan audit dana kampanye.
6. **Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara:** Mengatur tata cara pemungutan suara, penghitungan suara, serta penetapan hasil pemilu.
7. **Penyelesaian Sengketa Pemilu:** Mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul selama proses pemilu, termasuk sengketa hasil pemilu.
8. **Ketentuan Pidana:** Menetapkan jenis-jenis pelanggaran yang berkaitan dengan pemilu serta sanksi pidana bagi pelanggar.

dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam pasal ini juga dijelaskan mengenai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota. Ayat (7) pasal ini menjelaskan bahwa KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di provinsi, sedang KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten/kota (ayat (8)).

## 2. **Teori *Good Governance***

*Good Governance* berasal dari kata *to govern* yang berarti pemerintahan. Dalam konsep *Good Governance* dimaksud sebagai upaya

meminimalkan peran negara dan mempromosikan peran dunia usaha/swasta.<sup>15</sup> *Good Governance* secara arti bahasa Indonesia disebut pemerintahan yang baik. Akan tetapi, pengertian *Good Governance* tidak hanya diartikan sebagai pengelolaan birokrasi pemerintahan. Justru, mengelola dari pemerintahan yang cukup luas, seperti institusi, organisasi swasta. Maka dari pada itu, dalam pemaknaan kajian, *Good Governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut *United Nations Development Programme (UNDP)*, *good goverance* adalah penggunaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan suatu bangsa pada semua tingkatan.<sup>16</sup>

Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam Pemilu 2024 di Indonesia sangat penting untuk memastikan proses pemilihan umum yang adil, transparan, dan akuntabel. Berikut adalah beberapa aspek penerapan *Good Governance* dalam konteks pemilu:

a) **Transparansi dalam Proses Pemilu:** Transparansi adalah aspek kunci dari *Good Governance*. Pada Pemilu 2024, transparansi harus dipastikan dalam semua tahapan, termasuk proses pendaftaran calon, pemutakhiran daftar pemilih, kampanye politik, dan penghitungan suara. Informasi yang jelas dan mudah diakses harus disediakan kepada publik untuk memastikan kepercayaan dan keadilan dalam proses pemilihan.

---

<sup>15</sup> Muhammad Irfan, *Akuntabilitas Dan Good Governance*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hlm 24.

<sup>16</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: UAD Press, 2020), hlm 40.

- b) Partisipasi Publik yang Aktif: *Good Governance* menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses politik. Pada Pemilu 2024, upaya harus dilakukan untuk mendorong partisipasi publik yang lebih besar, termasuk partisipasi pemilih dalam memilih dan partisipasi aktif dalam kampanye politik. Masyarakat juga harus diberi kesempatan untuk memberikan masukan dan umpan balik terhadap proses pemilihan.
- c) Akuntabilitas Institusi Pemilu: Institusi-institusi yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), harus bertanggung jawab secara akuntabel atas tugas dan kewenangannya. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal harus diperkuat untuk memastikan integritas dan kualitas proses pemilihan.
- d) Perlindungan Hak Pemilih: *Good Governance* mencakup perlindungan terhadap hak-hak pemilih. Pada Pemilu 2024, perlindungan hak pemilih harus dijamin, termasuk hak untuk memberikan suara tanpa tekanan atau intimidasi, hak untuk memilih calon sesuai dengan keyakinan masing-masing, dan hak untuk memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang proses pemilihan.
- e) Pemberantasan Praktik Korupsi dan Kecurangan: Penerapan *Good Governance* dalam Pemilu 2024 juga mencakup upaya pemberantasan praktik korupsi dan kecurangan dalam proses pemilihan. Langkah-langkah harus diambil untuk memastikan integritas dalam pemutakhiran daftar pemilih, distribusi logistik pemilu, pemungutan suara, dan penghitungan suara.
- f) Keterlibatan Masyarakat Sipil dan Media: *Good Governance* membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sipil dan media dalam pengawasan dan pelaporan



terhadap proses pemilihan. Organisasi-organisasi masyarakat sipil dan media harus diberi akses yang memadai untuk memantau dan melaporkan pelanggaran atau tidak beres dalam penyelenggaraan pemilihan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam Pemilu 2024, diharapkan proses pemilihan umum di Indonesia dapat menjadi lebih adil, transparan, dan akuntabel, serta memperkuat demokrasi dan kepercayaan publik dalam sistem politik.

### 3. **Teori *Siyasah Syar'iyah***

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep *Siyasah Syar'iyah* sebagai landasan dalam penelitian yang akan dilakukan. Secara etimologi *Siyasah Syar'iyah* berasal dari kata *Syara'a* yang berarti sesuatu yang bersifat *Syar'i* atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat *syar'i*. Secara terminologi menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.<sup>17</sup>

Sumber-sumber pokok *siyasah syar'iyah* adalah Alquran dan sunnah dalam menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara. Jika tidak dapat ditemukan dalilnya dapat menggunakan pendapat para ahli, yurisprudensi, adat istiadat masyarakat yang bersangkutan, pengalaman dan warisan budaya.<sup>18</sup> Karena *siyasah syar'iyah* mengajarkan pada semua manusia untuk mencapai kemaslahatan baik dunia dan akhirat dengan berpegangan pada

---

<sup>17</sup> Wahbah az-Zuhaili. "Ushul Fiqh". *al Islami*, (Jakarta :Radar Jaya Pratama,1997), hlm 89.

<sup>18</sup> Ahmad Sukardja, *Piagam Madina Dan UUD 1945*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 11.

Alquran dan *as-Sunnah* (sumber vertikal) serta manusia dan lingkungannya sebagai sumber horizontal.<sup>19</sup>

Prinsip dari *Siyasah* adalah negara atau pemerintahan Islam. Prinsip atau asas adalah kebenaran yang menjadi dasar berpikir, bertindak dan sebagainya, prinsip (*al ashl*) dalam bahasa Arab bermakna sesuatu yang dijadikan dasar dari bangunan, atau dasar yang di atasnya ditegakkan sesuatu hal yang baik dan bersifat materiil maupun imaterial. Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif Islam. Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang di rumuskan oleh Muhammad Tahir Azhary ada sembilan (9) prinsip, adapun sembilan prinsip itu sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah. Dalam ajaran Islam kekuasaan mutlak hanya milik Allah semata-mata. Keyakinan terhadap Allah sebagai sumber segala sesuatu, termasuk kekuasaan dan kedaulatan, merupakan fundamen utama yang diperlukan untuk menancapkan bangunan masyarakat Islam dan bangunan negara dan pemerintahan. Keyakinan kaum Muslimin yang dibangun atas keyakinan kedaulatan Tuhan ini pada gilirannya akan meyakini bahwa Allah mempunyai wewenang secara mutlak untuk menetapkan hukum untuk mengatur perilaku manusia.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Ahmad Sukardja, *Piagam Madina Dan UUD 1945*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 191.

<sup>20</sup> Jimmly Ash Shidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 308.

<sup>21</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 19.

2. Prinsip Musyawarah. Dalam kehidupan masyarakat senantiasa diwarnai dengan berbagai kepentingan dan keinginan dari masing-masing anggotanya. Keinginan yang beragam merupakan latar konflik yang dapat memicu perselisihan, pertentangan bahkan perpecahan yang dapat merusak tatanan sosial kecuali jika masing-masing anggota masyarakat itu sepakat untuk kompromi. Jalan mudah kompromi adalah musyawarah.<sup>22</sup>
3. Prinsip Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia. Dalam ajaran Islam, bentuk perlindungan terhadap hak asasi itu bertumpu pada tujuan diturunkannya syari'at Islam, yaitu untuk melindungi dan memelihara kepentingan hidup manusia baik materiil maupun spiritual, individual dan sosial. Prinsip perlindungan meliputi, perlindungan terhadap Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>23</sup>
4. Prinsip Persamaan. Allah memandang manusia secara sama tanpa membedakan atribut apapun.
5. Prinsip Ketaatan Rakyat. Berdasarkan kesepakatan ulama, ulama sepakat tentang wajibnya rakyat untuk taat kepada pemimpin. Terdapat perbedaan penafsiran tentang makna "ulil amri". Dan umat Islam tetap meyakini Allah sebagai pemegang kekuasaan atau kedaulatan Mutlak, sedangkan pemerintah bersifat relatif
6. Prinsip Keadilan. Menurut Quraish Shihab, ada empat makna kebaikan; pertama, adil artinya sama (dalam hak), kedua, adil dalam arti seimbang

---

<sup>22</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 24.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

(proporsional), ketiga, adil berarti memberikan hak kepada yang berhak (pemilikinya), keempat, adil yang hanya dihubungkan dengan Allah.

7. Prinsip Peradilan Bebas. Prinsip peradilan bebas menghendaki agar hakim selaku pemutusan perkara itu bebas bukan hanya saja dari pengaruh eksternal, tetapi juga harus bebas dari pengaruh internal, sesungguhnya hakim harus alim bukan saja dalam keputusan-keputusannya, namun juga dalam semua keadilan (memutuskan perkara) dan melindungi hak-hak orang.<sup>24</sup>

8. Prinsip Perdamaian. Suasana damai adalah dambaan semua manusia dalam menjalani kehidupan. Dalam rangka mewujudkan itu, ajaran Islam memuat aturan pergaulan antar manusia, menghilangkan sebab-sebab yang dapat melahirkan perselisihan dan pertikaian.

9. Prinsip Kesejahteraan. Menurut Tahir Azhary, Prinsip kesejahteraan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Keadilan sosial mencakup pemenuhan kebutuhan materiil atau kebendaan dan kebutuhan spiritual bagi seluruh rakyat. Penerapan prinsip kesejahteraan dimaksudkan untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan jurang pemisah ekonomi dan sosial di antara anggota masyarakat. Pemerintah mempunyai hak untuk melibatkan diri dalam perekonomian masyarakat, bahkan merupakan salah satu kewajiban yang memilikinya untuk mewujudkan dan memelihara kesejahteraan sosial.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Abdulaziz A. Sachedina, *Kepemimpinan dalam Islam Perpektif Syi'ah*, (Badung: Mizan, 1991), hlm. 214.

<sup>25</sup> Abdul MUIN Salim, *Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 202.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah dianalisis, diambil sebuah kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara penyelesaiannya.<sup>26</sup> Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.<sup>27</sup> Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Wardi Bahtiar, *Metode Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos cet 1, 1997), hlm. 1.

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 121.

<sup>28</sup> Rijal Arifin, *Mengenal Jenis Dan Tehnik Penelitian*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 288.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah analisis-deskriptif yang artinya penelitian ini menganalisis lalu menjelaskan objek pemilu 2024 di kabupaten Bantul dengan data-data yang ada dan fakta yang bersifat sistematis serta upaya berbagai pihak terkait dalam menyelesaikan pemilu 2024 yang kemudian nanti melihat implementasi apa saja yang sudah dilakukan dalam Upaya tersebut dan ditinjau menggunakan perspektif Syariah

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.<sup>29</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk memadukan bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan utusan mahkamah konstitusi, peraturan menteri dan peraturan komisi pemilihan umum dengan data primer yang berada di lapangan.

## 4. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari dua yaitu data primer dan data sekunder.

---

<sup>29</sup> David Tan dkk, *Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein*, (Malang: PT. Cita Intrans Selaras, 2020), hlm. 335.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data Primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan.<sup>30</sup>Data yang ada di lapangan di ambil dari KPU Bantul sebagai sumber pertama dalam rujukan penelitian ini.

b. Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen/publikasi/ laporan penelitian dari dinas/instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang.<sup>31</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian, karena tujuan dari sebuah penelitian adalah dalam mendapatkan data dari sumber data. Maka sebuah teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai aturan sosial dengan memperhatikan berbagai sumber dan berbagai cara yang dianggap sesuai dengan penelitian tersebut.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu:

---

<sup>30</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hlm. 128.

<sup>31</sup> Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-2 ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 13.

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Alfabeth: Bandung, 2008), hlm. 15.

1) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran.<sup>33</sup> Dengan observasi ini pengamatan dan pencatatan bisa bersifat sistematis dengan fenomena fenomena yang terjadi.

2) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden.<sup>34</sup> Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (*open ended interview*), wawancara etnografis. Sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (*standardized interview*) yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan.<sup>35</sup> Penelitian ini melakukan wawancara dengan KPU Bantul sebagai objek utama.

---

<sup>33</sup> Abdurrahman, Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006) hlm. 104-105.

<sup>34</sup> *Ibid* hlm. 92.

<sup>35</sup> Dedi, Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda. 2006) hlm. 120.



## 6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu penelitian yang analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Data ini menggunakan kata dan tidak ada data angka, fenomena yang di peroleh di lapangan di analisis untuk memperoleh kesimpulan yang berupa jawaban dari masalah. Menurut Miles & Huberman analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>36</sup>

### a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan

---

<sup>36</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

sebagainya. Kadang kala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

b. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

c. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

## G. Sistematika Pembahasan

Pada bab *pertama* berisi tentang pendahuluan merupakan bagian yang menjawab mengapa penelitian ini di lakukan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang dan pemaparan isu dan penjabaran masalah yang kemudian terangkum dalam rumusan masalah. Kemudian memuat juga tentang tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian dan juga sistematika pembahasan skripsi.

Pada Bab *kedua* ini akan membahas tinjauan teori-teori yang akan di gunakan dalam penelitian ini, dalam bab ini akan di jelaskan tentang teori *Good Governance* dan teori *Siyasah Syar'iyah*

Pada bab *ketiga* Berisi tentang pembahasan, dalam bab ini akan membahas mengenai pelaksanaan dan hasil pemilu 2024 di kabupaten Bantul

Pada bab *keempat* Berisi pembahasan dan analisis, dalam bab ini akan membahas hasil analisis tentang pelaksanaan pemilu 2024 di kabupaten Bantul menggunakan perspektif *Siyasah Syar'iyah*

Pada bab *kelima* ini Berisi kesimpulan dan saran. Pada Bab ini akan menyimpulkan dari temuan-temuan yang menjawab rumusan masalah berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian,serta akan memberikan saran untuk Komisi pemilihan umum supaya nanti pelaksanaan pemilu kedepannya lebih baik.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mengenai kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan *siyasyah syar'iyah*, dapat disimpulkan bahwa KPU Bantul sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam dalam penyelenggaraan Pemilu, seperti integritas, keadilan, musyawarah, dan pertanggungjawaban. Seleksi dan pelatihan yang ketat serta pengawasan berkala memastikan standar integritas yang tinggi.

Secara keseluruhan, KPU Kabupaten Bantul telah berusaha menjalankan perannya dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Governance* dan *siyasyah syar'iyah*. Namun dalam penyelenggaraan pemilihan umum asas pertanggungjawaban harus di tingkatkan tidak hanya tanggung jawab kepada negara namun harus juga bertanggung jawab kepada warga Negara untuk memastikan penyelenggaraan pemilu memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang berorientasi pada nilai-nilai syariah Islam perlu terus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan pelaksanaan pemilu tidak lepas dari asas-asas dan aturan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan berikut beberapa saran dari penelitian ini untuk KPU Bantul:

### **1. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi**

Meskipun KPU Bantul sudah cukup baik dalam hal akuntabilitas dan transparansi, tetap diperlukan upaya peningkatan melalui penggunaan teknologi informasi yang lebih canggih dan melibatkan lebih banyak pemantau independen untuk memastikan keterbukaan dan pertanggungjawaban yang maksimal.

### **2. Peningkatan Pendidikan Pemilih**

Program pendidikan pemilih harus terus ditingkatkan, terutama di kalangan pemilih pemula dan kelompok rentan. Penggunaan media sosial dan platform digital dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk menjangkau audiensi yang lebih luas.

### **3. Peningkatan Kualitas Pelayanan**

KPU Bantul perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemilih, termasuk fasilitas bagi penyandang disabilitas dan aksesibilitas di setiap TPS. Pelatihan tambahan bagi petugas pemilu mengenai inklusivitas dapat membantu memastikan pelayanan yang lebih baik.

### **4. Penguatan Prinsip *Siyasah Syar'iyah***

KPU Bantul harus terus memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah Islam diterapkan dalam setiap tahapan pemilu. Seleksi dan pelatihan yang ketat bagi penyelenggara pemilu serta pengawasan berkala dapat memastikan integritas dan moralitas penyelenggara tetap terjaga.

## 5. Mekanisme Resolusi Konflik

Penguatan mekanisme resolusi konflik dan penyelesaian perselisihan melalui musyawarah yang melibatkan pihak-pihak terkait harus terus dilakukan. Ini penting untuk menjaga stabilitas dan keadilan dalam proses pemilu.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. AL- Qur'an

Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan Mushaf Amin*, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012

### 2. Fiqh/Ushul Fikih

Zuhaily, Wahbah. " *Ushul al fiqh*". *Kulliyat al-Dakwah al-Islam*. Jakarta: Radar Jaya Pratama 1997

Abdul Wahhab Khallaf, *As-siyasah as-syar'iyah*. Dar al-Anshar al-Qahirat, 1997.

Al-Islam, S. H. *Jilid 1, al-i'tishom*. Jakarta: Cahaya Ummat, 2010.

### 3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

### 4. Buku

Ali, mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.

Al-Islam, S. H. *Jilid 1, al-i'tishom*. Jakarta: Cahaya Ummat, 2010.

Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: UAD Press, 2020.

Arifin, R. *Mengenal Jenis Dan Teknik Penelitian*. Jakarta: Erlangga, 2001.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. ke-15*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Asshidiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Asshidiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.

Bahtiar, Wdiar. *Metode Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos, 1997.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.

- Darmawan, Deni. *Metode Penelitian Kualitatif, Cet. ke-II*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Siyâsah Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Erwin, Muhamad. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia Cet. Ketiga*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Fatoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. RinekaCipta, 2006.
- Hady, Nuruddin. *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*. Malang: Setara Press. 2016.
- Iqbal, Muhamad. *Fikih Siyâsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet. I*. Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001.
- Irfan, Muhammad. *Akuntabilitas Dan Good Governance*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Milles & Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Muhammadong. *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*. Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2017.
- Mulia, Musdah. *Negara Islam: Pemikiran Politik Husein Haikal*. Jakarta: Paramadina, 2010.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda 2006.
- Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2017.
- Sachedina, Abdulaziz A. *Kepemimpinan dalam Islam Perspektif Syi'ah*. Bandung: Mizan, 1999.
- Salim, Abdul Muin. *Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Santosa, Pandji. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governace*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Sardini, Nur Hidayat. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta. Fajar Media Press 2011.



Sedarmayati. *Good Governance: Pemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Sinambela, Lijan. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeth, 2008.

Sukardja, Ahmad. *Piagam Madina Dan UUD 1945*. Jakarta: UI Press, 1995.

Tan, D., dkk. *Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein*. Malang: PT. Cita Intrans Selaras, 2020.

Zuhaily, Wahbah. " *Ushul al fiqh*". *Kulliyat al-Dakwah al-Islam*. Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997.

#### **5. Jurnal/Skripsi/Makalah**

Analisis Konsep *Good Governance* dalam Pelaksanaan Pemilu 2019 Di Kabupaten Lampung Tengah dengan Presfektif *Siyasah Syar'iyah*

Pratiwi , Aulia Andi Rdengan judul "Pemilukada Dalam Sistem Demokrasi (Telaah Atas *Siyasah Syar'iyah*)"

Cahya, N & Setyawan , B "Konsep Hukum Islam Dalam Menata *Clean Government* dan *Good Government* Di Indonesia".